

Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara - Mantan Kades di Bone Sulsel Resmi Ditahan, Diduga Selewengkan Dana Desa Rp409 Juta



Sumber gambar:

<https://kabarta.id/2024/10/17/kejari-bone-tahan-mantan-kades-bone-dugaan-korupsi-409-juta/>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone, Sulawesi Selatan, menetapkan mantan Kepala Desa Laoni berinisial NL (58) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa dengan kerugian negara mencapai Rp409 juta. NL kini telah ditahan di Lapas Kelas II A Watampone.

"Kami telah menetapkan saudara NL sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana desa, dengan total kerugian negara senilai Rp409.680.094," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Bone, Andi Hairil Akhmad kepada ERA, Sabtu (19/10/2024).

Andi Hairil menjelaskan NL disangkakan melakukan penyimpangan pada pelaksanaan pekerjaan fisik dalam APBDes tahun anggaran 2019 dan 2020 yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Kadek Fitri

Selain itu, terdapat pajak yang belum disetorkan ke negara serta penggunaan dana penyertaan BUMDes yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Indikasi awal menunjukkan adanya penyelewengan anggaran dalam pembangunan fisik desa yang hasilnya tidak sesuai dengan alokasi biaya yang telah ditetapkan," jelasnya.

Penyelidikan kasus ini, menurut Hairil, telah dimulai sejak 2021 namun sempat tertunda karena NL maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024. "Penyelidikan dilanjutkan setelah proses pemilu selesai, mengingat tersangka sebelumnya sempat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif," tambahnya.

NL dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 dan Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, serta ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara dalam sumber yang berbeda, disebutkan juga, Mantan Kepala Desa (Kades) Laoni, Kecamatan Cenrana, Kabupaten [Bone](#) diduga menjadi tersangka kasus [korupsi](#) penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Intelijen Kejari [Bone](#), Andi Hairil Akhmad saat dikonfirmasi [tribun-timur.com](#), Jumat (18/10/2024) mengatakan NL awalnya diproses hukum oleh penyidik Cabang Kejaksaan Negeri [Bone](#) di Pompanua dengan dugaan awal penyalahgunaan anggaran pada pembangunan fisik.

Di mana dalam pembangunan tersebut disinyalir adanya penyimpangan. "Jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kualitas bangunan," ujar Andi Hairil. Ia mengungkapkan setelah pihaknya melakukan penelusuran, ditemukan adanya kerugian negara pada APBDes untuk dua tahun penganggaran yakni 2019 dan 2020.

"Dari hasil audit inspektorat Kabupaten [Bone](#) ditemukan adanya kerugian dengan total Rp409.680.094,00," ujarnya. "Setelah adanya hasil audit kerugian negara. Penyidik menganggap bahwa perkara layak ditingkatkan ke penyidikan serta penetapan tersangka," sambungnya. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, ditemukan adanya pengerjaan tidak sesuai dengan RAB.

Sumber Berita:

1. <https://era.id/daerah/167715/mantan-kades-di-bone-sulsel-resmi-ditahan-diduga-selewengkan-dana-desa-rp409-juta>, 19 Oktober 2024.
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/10/18/breaking-news-mantan-kades-di-bone-tersangka-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp409-juta>, 18 Oktober 2024.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 603 menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 604 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

3. PUTUSAN Nomor [003/PUU-IV/2006](#) yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. PUTUSAN Nomor [25/PUU-XV/2016](#) menyatakan bahwa Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 605 ayat (1) menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu

dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 605 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22 yang menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.